

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 17 TAHUM 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM NON PNS TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENAGIHAN DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk menentukan besarnya Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penagihan Pengamanan Penerimaan PBB Sektor P2 dan Dana Perimbangan/Bagi Kegiatan Pengamanan Penerimaan PBB Sektor P2 Hasil dan Dana Perimbangan/Bagi Hasil di Lingkungan Badan Kabupaten Purwakarta Daerah Pendapatan Anggaran 2019, dipandang perlu mengatur besaran Tenaga Khusus Pembantu Non PNS Honorarium Penagihan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 14 Tahun 1950 tentang Nomor 1. Undang-Undang Dalam Kabupaten Daerah-daerah Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Purwakarta dan Kabupaten Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah 1950 Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang-undang (Lembaran Negara Republik Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM NON PNS TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENAGIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penagihan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besarannya honorarium Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah Rupiah) Per Bulan.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 3 Januari 2019

D

BUPATI PURWAKARTA, 🥕

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 3 Admuari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 17